

DISKRIMINASI GENDER DALAM KEBIJAKAN PESANTREN (STUDY DI PESANTREN AL-MUHAMAD CEPU)

SUWARNO
Dosen STAIN Gajah Putih Takengon
Email: suwarno0963@yahoo.com

Abstrak

Pondok pesantren Al Muhamad Cepu sebagai lembaga pendidikan Islam yang bercorak salaf dan modern tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kebijakan yang masih dianggap diskriminatif terhadap kesetaraan gender contoh kasus kebijakan seperti adanya penekanan dan memperketat peraturan pada santri putri pada saat izin keluar, dengan alasan menjaga untuk tidak terjadi hubungan *ghoiru muhrim* (lawan jenis), ruang relasi gender terasa sangat minim sekali di pesantren ini, mengutip pernyataan omid safi bahwa kesetaraan dan keadilan gender harus diberikan kepada kaum wanita bukan sebagai hadiah atau belas kasihan, melainkan mereka adalah bagian dari umat manusia yang memang memiliki hak melekat atas semua yang semestinya mereka dapatkan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam kondisi pesantren Al Muhamad Cepu yang menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap santri putri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan instrument kunci adalah peneliti sendiri. Sedangkan dalam proses pengumpulan datanya peneliti menggunakan alat bantu instrument yaitu berupa lembaran catatan data, tape recorder, foto, dan instrumen lain yang terkait dengan kebutuhan peneliti. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa di pondok pesantren Al Muhamad Cepu telah berjalan sebuah peraturan yang baik untuk membentuk pribadi disiplin dengan harapan alumninya akan menjadi insan yang berbudi luhur dan berakhlaqul karimah, karena pesantren bertindak dan berfungsi sebagai bengkel moral. Tetapi apabila dilihat dengan kaca mata kesetaraan gender pedoman pengasuh yang masih normatif dan bersifat universal seperti tidak melanggar *molimo* dan *memiliki azas manfaat* yang dijadikan landasan oleh pengurus keamanan santri putri. penafsiran dan pengejawantahannya di lapangan masih cenderung bersifat patriarkhi, dengan bukti adanya perbedaan peraturan antara santri putri dengan santri putra dalam hal urusan keluar pesantren. Pesantren putri lebih terasa diperketat daripada pesantren putra, pesantren putri lebih sulit untuk menjalin relasi di luar sedangkan pesantren putra bebas.

Kata Kunci : Diskriminasi, Gender, Pesantren

Pendahuluan

Pesantren memiliki tradisi yang kuat dalam mensosialisasikan nilai-nilai dan menurunkan pemikiran para pendahulunya dari generasi ke generasi. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia pesantren memainkan peranan yang

sangat penting dalam sejarah pendidikan.¹ Pesantren menyediakan media sosialisasi formal dimana keyakinan, norma, dan nilai-nilai islam di transformasikan serta di tanamkan melalui berbagai aktifitas pengajaran. Dengan kata lain, pesantren berfungsi sebagai pengembangan ajaran islam dan pemelihara ortodoksi.²

Pondok pesantren Al Muhamad Cepu merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di daerah Jawa Tengah. Sebagai lembaga pendidikan islam yang bercorak salaf dan modern tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kebijakan yang masih dianggap diskriminasi terhadap kesetaraan gender. Contoh kasus kebijakan seperti dengan adanya penekanan dan memperketat peraturan pada santriwati pada saat izin keluar, dengan alasan menjaga untuk tidak terjadi hubungan *ghoiru muhrim* (lawan jenis), ketempat yang bukan tujuannya (selentung), khawatir juga terjadi kecelakaan (hamil). Kejadian-kejadian pelanggaran tersebut seolah-olah hanya disebabkan oleh pihak santri putri, mengapa santri putra tidak diperlakukan sama?, sehingga bak kejatuhan tangga santri putri lain yang tidak bermasalah di vonis sama. Beberapa catatan diatas menjadi kerangka berfikir dalam peraturan untuk membatasi keluar santri putri. Maka disini perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Dengan harapan pesantren Al Muhamad mampu menjadi pesantren yang memberikan rasa adil dan kesetaraan antara santri putri dan santri putra di dalam berbagai kegiatan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal pesantren.

Tentang pentingnya penghapusan kebijakan diskriminasi perempuan ini sebagaimana disampaikan oleh Marhumah, dalam penelitiannya di pesantren munawir dan ali maksum Yogyakarta menyimpulkan bahwa” kyai dan nyai secara garis besar memainkan peranan yang sangat penting dalam diskursus gender di lingkungan pesantren dan mempengaruhi pandangan santri berkenaan dengan isu gender dalam islam”, ditemukan pula “ ada perbedaan yang jauh antara peran seorang kyai dan nyai, para kyai memegang peranan yang lebih luas dan menentukan dalam sosialisasi gender di pesantren. Mereka memiliki pengaruh

¹ Dhofier, Z. “*Tradisi Pesantren*”, Jakarta: LP3ES, 1982, 18

² Turmudi, E. “*Perselingkuhan Kiai dan Pesantren*” dalam Ema Marhumah “*Konstruksi Sosial Gende di Pesantren*” Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan, LKiS, Yogyakarta; 2011, 2

lebih besar, posisi yang lebih kuat, dan kesempatan yang lebih banyak dalam berinteraksi dengan santri dibandingkan dengan para nyai.³

Berharap untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam kehidupan pesantren, khususnya dalam relasi santri perempuan maka, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara mendalam kondisi pesantren Al Muhammad Cepu yang menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap santriwati.

Pembahasan

Pengertian Gender

Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah “satu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.”⁴ Menurut Anderson arti dari gender adalah “atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara cultural.”⁵ H.T Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan antara laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Umar mengartikan Gender sebagai “suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan di lihat dari segi sosial-budaya.”⁶

Sa'diyya Shaik membedakan antara feminis dengan gender, gender adalah pembacaan kondisi psikologis, rasio intelegensi, hasrat dan imajinasi yang tentu saja semua manusia memilikinya tanpa harus dibedakan laki-laki dan perempuan.⁷

³ Marhumah, E. “*Konstruksi Sosial Gender di Pesantren*” Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan, *LKiS*, Yogyakarta; 2011, 183

⁴ Mulia, M. “*Islam dan hak asasi manusia*” konsep dan implementasi, Naufan Pustaka, 2010

⁵ Anderson, P.S. “*A Feminist Philosophy of Religion*” dalam Ema Marhumah “*Konstruksi Sosial Gender di Pesantren*” Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan, *LKiS*, Yogyakarta; 2011,3

⁶ Umar, N. “*Argumentasi kesetaraan jender*” perspektif al-qur'an, Paramadina, Jakarta, 2001, 35.

⁷ Sa'diyya Shaik, *Tranforming Feminim: Islam, Women and Gender Justice* dalam Omid Safi (ed) *Muslim Progressive on justice gender and pluralism* (Oxford: oneworld, 2003), h. 148

Pemahaman relasi gender dalam kehidupan sosial dan kultur ditengah-tengah masyarakat seringkali menimbulkan gejala-gejala kontroversial, para kaum feminis menyebutnya sebagai perlakuan tidak adil gender hal ini dikarenakan munculnya berbagai ketimpangan yang terjadi pada perempuan, padahal dibutuhkan kesetaran sikap, keadilan dan penegakan hak-hak asasi manusia, perilaku yang seimbang antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis.

Husein mengatakan bahwa wacana-wacana ini diharapkan tidak akan lagi ada pernyataan yang memberi peluang bagi terciptanya sistem kehidupan yang diskriminatif, subordinatif, memarjinalkan manusia, siapa pun orangnya dan apa pun jenis kelaminnya, laki-laki ataupun perempuan.⁸

Perbedaan Sex dan Gender

Menurut Mansour Fakih, *gender* harus dibedakan dengan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, dan memang telah melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep *gender* adalah, suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.⁹

Nasharudin Umar mengatakan, *gender* secara umum di gunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki perempuan dari segi sosial-budaya. Lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Sementara itu *sex* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Studi gender lebih banyak menekankan pada aspek biologi seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologi lainnya.¹⁰

⁸ Muhammad, H. KH “*Fiqih perempuan* ” Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, LKiS Yogyakarta, cet.V. 2009, h: 16

⁹ Fakih, Mansour. “*Analisis Gender dan transformasi sosial*” dalam Nuruzzaman “*Kiai Husein Membela Perempuan*” pustaka pesantren, Yogyakarta. 2005, hal: 17-18

¹⁰ Lindsey, L. *Gender roles a sociological perspective* dalam Nasharudin Umar, “*Argumentasi kesetaraan jender*” perspektif al-qur’an, Paramadina, Jakarta, 2001, 35.

Manusia dilahirkan menjadi laki-laki dan perempuan bukanlah keinginan dari ayah atau ibu, melainkan kehendak Allah SWT, sehingga secara hakikinya kedudukan manusia baik laki-laki maupun perempuan itu sama di hadapan Allah, hanya tingkat ketaqwaan lah yang membedakan diantara keduanya. Oleh karena itu pelabelan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang melekat pada manusia seharusnya dijadikan sebagai perbedaan yang arif, karena laki-laki dan perempuan merupakan pasangan hidup yang bisa menjadi harmonis dan penuh kasih sayang (*mawaddah wa roh}mah*) maka, janganlah perbedaan tersebut dijadikan diskriminasi pembeda partisipasi, gerak, ruang dan waktu diantara laki-laki dan perempuan. Hanya ada 4 sifat kodrati yang melekat pada diri perempuan tidak bisa disamakan dengan laki-laki (haid, hamil, melahirkan, menyusui) selain dari 4 hal tersebut merupakan wilayah kebebasan gerak antara ruang dan waktu oleh wanita, yang mana wanita bisa berkreasi dan berekspresi seperti kaum laki-laki. Apabila roda kehidupan antara laki-laki dan perempuan diterapkan dengan seimbang dengan catatan tetap memperhatikan aturan norma dan akhlakul karimah (sikap yang berbudi), maka diskriminasi dan penindasan hak oleh laki-laki terhadap perempuan akan dapat diminimalisir, walaupun secara jujur sulit untuk dihilangkan.

Mengacu pada garis penciptaan manusia dan sisi kodrati perempuan maka, hak dan wewenang perempuan harus diperlakukan sejajar dengan laki-laki, karena didalam kehidupan yang multi sains dan teknologi dewasa ini laki-laki dan perempuan harus berlomba-lomba meraih prestasi dan kesuksesan dalam segala ruang dan waktu. Oleh karena itu perlu direnungkan kembali stereotip yang berkembang di masyarakat tentang perempuan. Penyusunan dan pengambilan kebijakan harus melibatkan perempuan serta menghapus adanya diskriminasi peran perempuan dalam segala bidang, khususnya bidang pendidikan dan ekonomi. Tentang pelarangan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang apapun selain kodrati perempuan disampaikan pada Deklarasi MU PBB

th 1967 point. a “*Karena diskriminasi terhadap perempuan pada hakikatnya tidak adil dan merupakan pelanggaran akan harkat dan martabat perempuan*”.¹¹

Wacana Gender dalam Sejarah Islam

Dalam kaitannya dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan, prinsip dasar alqur’an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter, sejumlah ayat al-qur’an yang mengungkapkan prinsip ini dapat kita baca, seperti :

Hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa.” (QS.al-Hujurat [49]: 13).

Nabi Saw. Juga menyatakan tentang kesetaraan ini dalam haditsnya yang berbunyi :

Kaum perempuan adalah saudara kandung kaum laki-laki. (HR. Abu Dawud dan At-turmudzi).

Turunya ayat-ayat al-qur’an dan lahirnya pernyataan Nabi Muhammad Saw di atas dapat dipandang sebagai langkah yang sangat spektakuler dan revolusioner. Ia tidak saja mengubah tatanan masyarakat arab pada waktu itu, tetapi juga mendekonstruksi pilar-pilar peradaban, kebudayaan, dan tradisi yang diskriminatif dan misoginis, yang telah sekian lama di praktekkan oleh masyarakat sebelumnya.

Akan tetapi, kita tidak dapat menutup mata, dalam kurun waktu yang sangat panjang dirasakan benar bahwa kenyataan sosial budaya memperlihatkan hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang, kaum perempuan masih di posisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinasi), dimarjinalkan dan bahkan di diskriminasi, ini dapat di lihat secara nyata pada peran-peran mereka, baik dalam sektor domestik (rumah tangga) maupun publik.

Para pemikir feminis mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan demikian itu disamping karena faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum laki-laki. Keadaan timpang tersebut boleh jadi juga dijustifikasi oleh

¹¹ Sjamsiah, A. “*Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Atau Konvensi CEDAW*, Jakarta, 2011, 6.

pemikiran kaum agamawan hal ini terlihat, misalnya, pada penafsiran mereka atas QS. An-nisa' [4]: 34.

“Laki-laki adalah qawwam atas perempuan dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka” (QS. An-nisa' [4]: 34)

Para ahli tafsir menyatakan bahwa *qawwam* dalam ayat di atas berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, pendidik. Kategori-kategori ini sebenarnya tidaklah menjadi serius sepanjang ditempatkan secara adil dan tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum para ahli tafsir berpendapat superioritas laki-laki ini adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan Tuhan sehingga tidak akan bisa dirubah. Kelebihan laki-laki dari perempuan sebagaimana dinyatakan dalam ayat diatas, oleh para ahli penafsir al-qur'an dikatakan karena akal dan fisiknya. Ar-Razi misalnya, didalam tafsirnya mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan/akal pikiran dan kemampuan. Artinya akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh para mufassir yang lain, seperti az-Zamakhshari, Ibn Katsir, al-Qurthubi, Muhammad Abduh, Muhammad Thahir bin Asyur, Ath-Thaba'I dan al-Hijazi.

Akan tetapi semua superioritas laki-laki tersebut, dewasa ini tidak dapat lagi di pertahankan sebagai sesuatu yang berlaku umum dan mutlak. Artinya, tidak setiap laki-laki pasti lebih berkualitas daripada perempuan. Hal ini bukan saja karena di pandang sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan dasar-dasar kemanusiaan universal, melainkan juga fakta-fakta sosial sendiri telah membantahnya. Ini merupakan keniscayaan yang tidak bisa di pungkiri oleh siapa pun. Zaman telah berubah, sekarang telah semakin banyak kaum perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini dipandang hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak perempuan diberbagai ruang kehidupan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik maupun publik, dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, karakteristik

yang menjadi dasar argument bagi superioritas laki-laki bukanlah sesuatu yang tetap dan berlaku sepanjang masa, melainkan merupakan produk dari proses sejarah, yakni sebuah proses perkembangan yang terus bergerak maju dari *badhwah* (nomaden) menuju *hadharah* (berkehidupan menetap, modern), dari tertutupan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan rasional, dan dari pemahaman substansial. Semuanya merupakan sebuah proses sejarah yang berlangsung secara evolutif dan dinamis. Dan, mungkin saja pada saatnya nanti sejarah akan kembali ke siklus awal.¹²

Diskriminasi Gender dalam Penerapan Ajaran Islam

Perempuan sebagai makhluk yang berbeda dengan laki-laki selama ini dipandang sebagai makhluk dengan strata yang lebih rendah dari laki-laki. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kesalah pahaman yang dilakukan ulama' dalam memaknai ajaran agama (teks-teks kitab suci al-qur'an dan al-hadits), selama ini teks-teks shari'ah diterjemahkan dan di implementasikan apa adanya, tanpa mengaitkan dengan kondisi zaman, lokus, budaya dan antropologis yang ada. Contohnya adalah larangan bagi perempuan untuk beraktifitas di luar rumah semestinya perlu dikaji ulang, Kacia Ali mengatakan bahwa perempuan bebas memilih pekerjaan yang disukainya diluar rumah, demikian pula perempuan bebas menerima atau menolak lamaran laki-laki, sebebasi laki-laki menentukan pilihan jodohnya. Memang ada kodrat yang melekat pada diri mereka yang tidak bisa diwakilkan seperti hamil, mengandung, menyusui, akan tetapi kodrat itu tidak harus dimaknai dengan keterbelakangan perempuan dibandingkan laki-laki.¹³

Menurut Sa'adiyya Shaik, bahwa sebenarnya kesetaraan gender telah terjadi sejak periode awal Islam. Rosulullah sering sekali mendelegasikan Aisyah untuk mengajarkan materi-materi tertentu dalam ajaran Islam, atau sebaliknya sahabat perempuan memiliki akses yang sama dengan sahabat laki-laki untuk bertanya, berdiskusi dan menerima ajaran langsung dari Nabi, jika selanjutnya terjadi

¹² Muhammad, H. "*Fiqh Perempuan*" refleksi Kiai atas wacana agama dan gender, *LKiS*, Yogyakarta, 2009, h: 17-24

¹³ Kacia Ali, *Progressive Muslim And Islamic Jurisprudence : The Necessity For Cital Engagement With Marriage And Devorce Law*. dalam Omid Safi (ed) *Muslim Progressive on justice gender and pluralism* (Oxford: oneworld, 2003), h. 163-164

diskriminasi gender, maka hal itu dikarenakan adanya penafsiran yang tidak sempurna dari teks al-Qur'an dan hadith berdasarkan kepentingan kaum tertentu sehingga posisi perempuan selalu termarginalkan.¹⁴

Sama halnya dengan Nasr Hamid, menurutnya, teks itu dibentuk oleh peradaban arab disatu sisi, dan pada sisi yang lain berangkat dari konsep-konsep yang diajukan teks itu sendiri mengenai dirinya. Ia berpandangan bahwa teks pada dasarnya merupakan produk budaya, maksudnya, teks terbentuk dalam realitas dan budaya dalam rentang waktu lebih dari 20 tahun. Dalam hal ini Nasr Hamid menegaskan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan lebih dipengaruhi oleh pemahaman teks yang keliru karena sumber penafsiran yang keliru.¹⁵

Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender

Seperti yang telah dipaparkan dalam tema diskriminasi gender diatas, maka disini peneliti perlu memberikan formulasi argumentative keadilan dan kesetaraan gender menurut beberapa tokoh muslim progresiv, supaya keseimbangan hidup antara laki-laki dan perempuan bisa dicapai, semangat progress akan selalu tumbuh dari sekelompok wanita ditengah-tengah lokus, dan peradaban yang modernis sekarang ini.

Pertama, menurut Nasr Hamid Abu Zayd, menurutnya :

- a. Kedudukan wanita untuk dimuliakan mendapat apresiasi dari hadith Nabi, akan tetapi dalam memperlakukan wanita umat Islam cenderung jatuh kedalam cara pandang yang salah disebabkan oleh taqlid buta yang menjadikan wanita di bawah superior laki-laki, maka pandangan taqlid buta seperti itu harus di dobrak sehingga Islam bisa memberikan peran yang semestinya bagi wanita dan tidak dipandang sebelah mata.
- b. Al-Qur'an telah memberikan kewenangan untuk melakukan ijtihad, oleh karena itu hal-hal yang berkenaan dengan kebebasan berfikir harus dikedepankan dalam berijtihad untuk memahami kitab Allah dan Sunnah Rosul-Nya, termasuk didalamnya ialah usaha untuk mempertegas kedudukan perempuan, dimana ia merupakan partner laki-laki dalam berjihad, beribadah,

¹⁴ Sa'diyya Shaik, *Transforming Feminim: Islam, Women and Gender Justice* dalam Omid Safi (ed) *Muslim Progressive on justice gender and pluralism* (Oxford: oneworld, 2003), h. 148

¹⁵ *Dawairul Khouf, Hawwa Baina Al Di<n Wa Al Usthuwarah*, Abu Zayd. H, 9

dan sebagainya. Ijtihad ini mencakup kandungan teks al-Qur'an yang berkenaan dengan perkembangan zaman dan budaya, maka penafsiran terhadap teks yang demikian harus dikuatkan kepada perkembangan zaman dan budaya yang melingkupinya, tanpa takut terkesan menabrak aturan ijtihad lama. Dengan ijtihad model ini akan tampak bahwa Islam adalah agama yang dinamis sesuai untuk segala tempat dan waktu.

- c. Mengajak para mufassir untuk kembali kepada kejernihan akal dalam penafsiran, karena penafsiran yang dapat diterima adalah penafsiran yang tidak bertentangan dengan dalil aqli yang shahih.
- d. Nasr Hamid Abu Zayd juga mengkritisi konteks patriarki budaya arab, karena budaya sectarian arab yang memperlakukan wanita sebagai *second class* di berlakukan secara umum dan merata terhadap muslimah dalam belahan dunia yang lain yang tentunya memiliki budaya yang berbeda dengan Arab, maka tidak seharusnya pendekatan budaya sectarian Arab (Arabisme) dipaksakan untuk diberlakukan umum, sehingga apabila hal ini bisa ditiadakan maka memungkinkan untuk meletakkan wanita dalam proporsi dan posisi yang sebenarnya menurut tuntutan agama Islam ini, tanpa harus ada rasa takut menyalahi aturan atau pakem lama.¹⁶

Kedua, menurut Omid Safi, feminisme dan maskullinitas adalah bagian dari budaya dan antropologis, setiap daerah memiliki kaidah tersendiri tentang batasan keduanya, sebagai contoh hijab dan jilbab yang di terapkan oleh suku Arab adalah upaya menutupi aurat atau melindungi kaum perempuan dari godaan seksual, disamping juga budaya arabisme, oleh karena itu cara dan metode jilbab dan hijab tidak harus diterapkan persis seperti apa yang diterapkan di Arab, bisa saja di daerah lain memakai cara lain untuk melindungi keamanan perempuan.¹⁷ Sekali lagi pendekatan yang dilakukan adalah harus sesuai dengan antropologis dan budaya.

Metode Penelitian

¹⁶ Disadur dari resensi saudara Nidhal al-Khudari tentang Dawair al-Khouf. Web...?

¹⁷ Sa'diyya Shaik, *Transforming Feminism: Islam, Women and Gender Justice* dalam Omid Safi (ed) *Muslim Progressive on justice gender and pluralism* (Oxford: oneworld, 2003), h. 152

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pusat perhatian peneliti dalam mengambil data judul di atas, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pembiasan kajian serta tidak menyimpang dalam pencarian data. Terkait implementasi, implikasi dan sejauhmana kebijakan pesantren dalam kehidupan santri perempuan

Subyek Penelitian

Penelitian ini mengambil subyek kiayi dan nyai yang memegang pesantren dan terlibat dalam pengelolaan pesantren, wakil kepala pondok putri dan pengurus keamanan putri pusat sebagai perumus aturan dan pelaksana kebijakan aturan pesantren dalam bidang tata tertib, dan juga santri perempuan sebagai pelaksana peraturan dan kehidupan santri di pesantren. Adapun jumlah keseluruhan subjek penelitian adalah 4 orang. Kelompok ini dipilih berdasarkan tingkat pemegang kebijakan masing-masing sesuai dengan data yang dibutuhkan. Secara lebih jelas subyek penelitian sebagaimana dalam table berikut :

| No | Nama | Jabatan | Ket |
|----|--------|--------------------------------------|--------|
| 1 | KH. AH | Pengasuh pondok pesantren | Subyek |
| 2 | NF | Wakil Kepala Pondok Putri | Subyek |
| 3 | UWH | Pimpinan Keamanan Pusat Pondok Putri | Subyek |
| 4 | FN | Santr Putri | Subyek |

Lokasi Penelitian

Pondok pesantren Al Muhammad berada di daerah Cepu tepian atas dari jalan raya Cepu – Blora dan Cepu-Surabaya. Jarak dari jalan raya menuju pondok pesantren sekitar 300 dan 500 meter. Berikut lokasi pesantren yang dijadikan tempat penelitian Diskriminasi Gender di Pondok Pesantren Al Muhamad: Nama Yayasan: Yayasan Al Muhamad Cepu, Tahun Berdiri: 01 Agustus 1987, Pendiri: KH. Rifa’I, Alamat: Jl. Cepu-Bolra. 115 Ds wonorejo Cepu Blora.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode ini digunakan mengingat penelitian kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada lokasi, dimana fenomena tersebut berlangsung, dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis atau tentang subyek).

Dalam penelitian ini Metode pengumpulan data dengan wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin. Pertanyaan yang akan diajukan peneliti pada subyek adalah : Bagaimana implementasi dan implikasi kebijakan pesantren dalam kehidupan santri perempuan?, Sejauh mana kebijakan pesantren mempertimbangkan kepentingan perempuan?, Bagaimana kebijakan itu dilaksanakan?.
- b. Wawancara terbuka, artinya bahwa dalam penelitian ini para subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu.

Tahap-tahap yang akan diklasifikasikan dalam Metode wawancara pada penelitian ini adalah meliputi: menentukan siapa yang diwawancarai, mempersiapkan wawancara, gerakan awal, melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif, terakhir menghentikan wawancara serta mengolah dan memperoleh rangkuman hasil wawancara.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan konteks tersebut diatas, sebagai instrument kunci adalah peneliti sendiri. Sedangkan dalam proses pengumpulan datanya peneliti menggunakan alat bantu instrument yaitu berupa lembaran catatan data, tape recorder, foto, dan instrumen lain yang terkait dengan kebutuhan peneliti

Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan analisis gender. Analisis ini di terapkan terhadap sejumlah aspek berikut: a) profil kegiatan dan peran subjek penelitian, khususnya kiai, nyai, pengurus pondok pesantren, keamanan pusat dan santri putri b) akses terhadap penentuan kebijakan peraturan di pesantren; c) kontrol terhadap sumber-sumber yang tersedia di pesantren; d) faktor-faktor sosial yang mempengaruhi, kebijakan dan peraturan, kegiatan, akses dan kontrol terhadap lembaga pesantren.

Data-data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam melukiskan apa yang ada pada alam berpikir subyek. Pengalaman atau pendapat pribadi tidak secara langsung tercermin dalam bahasa (cerita). Sebelum diungkapkan, aspek-aspek tersebut menggunakan penyaringan refleksi dan ingatan yang selektif¹⁸ sehingga subjektivitas dalam menginterpretasi, baik oleh subjek penelitian maupun oleh peneliti harus di anggap sebagai bagian dari proses interpretasi itu sendiri. Metode observasi berfungsi mempertajam interpretasi terhadap masalah-masalah yang diteliti karena konstruksi realitas oleh subjektivitas berpotensi untuk dipahami secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan.

Data hasil analisis kemudian disajikan dengan cara yang sederhana dan terstruktur dengan maksud supaya mudah dipahami. Pada akhir penelitian ini, sejumlah pokok kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data. Pokok –pokok kesimpulan ini merupakan temuan-temuan utama yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penarikan kesimpulan di lakukan setelah memverifikasi data selama penelitian berlangsung, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Merupakan langkah-langkah yang saling terkait dan dikerjakan secara berkesinambungan.

Penyajian Data

1. Profil Pondok Pesantren Al Muhamad Cepu

Pondok Pesantren Al Muhamad yang lebih dikenal dengan sebutan Pondok AMC merupakan salah satu Pondok Pesantren yang bertempat di Kabupaten

¹⁸ Saptari, R. dan Holzner, B. *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial, Sebuah Pengantar Studi Perempuan* dalam Marhumah, E. (*Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*”, 2011) hlm. 31

Blora Jawa Tengah. Pondok AMC didirikan oleh KH . Rifa’I pada tanggal 30 Agustus 1987 Masehi atau bertepatan dengan Jum’at Pahing bulan 14 Dzulhijjah 1407 Hijriyah. Sama halnya dengan Pondok Pesantren yang lain tentunya Pondok AMC juga mempunyai histori yang panjang.

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu

VISI

“Membentuk santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, mampu menjawab tantangan zaman serta memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah agama, pendidikan, sosial, budaya, nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan serta berjiwa Roh}matal Lil- ‘Alamin”.

MISI

- a. Menyelenggarakan sistem pendidikan formal dan non formal secara profesional serta memadai
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya santri melalui penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal
- c. Mengoptimalkan partisipasi semua kalangan, baik pemerintah, usahawan, maupun tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama untuk mewujudkan kualitas IMTAQ dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu

Kewajiban Santri

Semua santri harus taat kepada guru, orang tua, pengurus, dan pemerintah Republik Indonesia. Mengikuti pendidikan diniyah (wajib), kecuali santri yang telah menyelesaikan pendidikan tersebut, menghargai dan menghormati tetangga pondok. Harus berideologi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan menjaga nama baik pondok pesantren dan keluarga ndalem baik di dalam maupun di luar pondok pesantren.

Larangan Santri

Santri dilarang melakukan 5 perkara yang dilarang oleh syari'at "*molimo*" (*mateni* atau membunuh, *main* atau judi, *madon* atau zina, *madat* atau mabuk dan *maling* atau mencuri), menonton pertunjukkan yang dilarang syari'at Islam, dilarang keluar pada jam malam (22.30 WIB), tidur dirumah tetangga pondok, dan tidur di kamar yang bukan kamarnya, membawa alat musik, senjata tajam, dan semua alat yang membahayakan, berambut panjang (putra), dan dilarang memakai perhiasan kecuali anting-anting (putri), memasukkan tamu putri bagi santri putra dan sebaliknya bagi santri putri, mengganggu kegiatan pondok pesantren dan acara khususiyah (thoriqoh), dilarang menemui santri putri dilain tempat yang telah ditentukan oleh pengurus dan sebaliknya untuk santri putri, keluar

melampaui batas wilayah pondok pesantren kecuali ada izin dari Kiai, keluarga ndalem, dan pengurus pondok pesantren.

Sanksi-Sanksi

Apabila melakukan 5 perkara yang dilanggar syari'at "molimo" maka dikeluarkan dari pondok pesantren, apabila menonton pertunjukkan yang dilarang syari'at Islam, dilarang keluar pada jam malam (22.30 WIB), tidur dirumah tetangga pondok, dicukur gondul di depan pengurus dan semua santri. Dan apabila melanggar selain ketentuan di atas akan diperingatkan secara tegas dengan 3 tahapan (peringatan lisan/fisik 3 kali, perjanjian untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa atau yang lain serta dengan pemanggilan orang tua dan terakhir dikembalikan kepada orang tua/pulang)

Tata Cara Memanggil Atau Menemui Santri Putri

Setiap keluarga atau wali santri harus datang ke kantor asrama putri dengan membawa KKWS (Kartu Kunjung Wali Santri) dan menyerahkannya ke pengurus putri, dan Menemui santri pada tempat yang telah ditentukan

Perizinan

Setiap santri yang akan pulang harus sowan kepada pengasuh (romo kiai dan bu nyai), bagi santri yang akan pulang atau keluar harus izin ke pengurus (KAMTIB) dengan mengambil bukti SIP (Surat Izin Pulang), diperkenankan pulang dalam 1 bulan 1 kali dengan izin maksimal 3 hari, diperkenankan keluar dalam 1 bulan maksimal 2 hari atau 2 kali masing-masing 1 hari, bagi santri yang izin melebihi ketentuan atau lebih dari 3 hari harus dengan orang tua, dan jika santri yang kembali terlambat ke pesantren dari ketentuan perizinan akan dikenakan sanksi

***Catatan:** apabila tidak ada kejelasan status santri terhitung maksimal selama 20 hari, maka dianggap berhenti/keluar*

NB: Peraturan Pondok Pesantren Ngalah di atas dibukukan dalam UHPN (Undang-Undang Hukum Pesantren Ngalah)

Analisa Data

1. Profil Kegiatan Dan Peran Subjek Penelitian, Khususnya Kiai, Nyai, Pengurus Pondok, Keamanan Pusat Dan Santriwati.

Seperti yang sudah di jelaskan dalam bagan pembuatan peraturan dan pelaksanaannya di atas, peranan kyai, nyai, gus, ning memberikan acuan dalam perumusan peraturan bersifat normatif, dan universal. Maka disini pengurus keamananlah yang mempunyai peranan dalam menafsirkan apa yang di sampaikan sampai dengan menentukan keputusan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada santri dengan inisial NH diperoleh pengertian bahwa

santri perempuan mengalami perbedaan perlakuan dengan santri laki-laki dalam hal keluar pesantren. Menurut dia

peraturan yang sudah berlaku selama ini telah mendiskriminasi santri perempuan, setiap kali perizinan keluar maka jawaban dari pengurus keamanan adalah “selalu khawatir, takut terjadi apa-apa. (pacaran dan takut terjadi kecelakaan/hamil) jika keluar pun harus ada temannya padahal kalau keluar berdua harus nanggung biayanya, gak bebas.”

Disini terlihat santri perempuan menjadi penyebab terjadinya pacaran, terlebih sampai pada kehamilan. Kemudian dalam hal pemberian sanksi santri laki-laki tidak menyebabkan hukuman individual kepada sebuah komunitas santri laki-laki berbeda dengan santri perempuan akibat kesalahan individual maka santri perempuan lain yang berbudi pekerti mulia, dengan tulus mencari ilmu ikut menjadi korban karena akhirnya peraturan mengkomunal kepada semua santri perempuan.

a. Akses Terhadap Penentuan Kebijakan Peraturan Di Pesantren

UHPN (Undang-undang Hukum Pondok Pesantren) dan pesan-pesan dari kyai menjadi pegangan dalam menjalankan peraturan sehari-hari di pondok pesantren. Apabila di ketemukan permasalahan berada di luar yang sudah di tentukan maka pengurus akan melakukan musyawarah bersama, disini sebuah keputusan yang paling bijak harus di ambil agar aktifitas santri perempuan lain tidak di cekal karena kesalahan individu santri perempuan lain.

b. Kontrol Terhadap Sumber-Sumber Yang Tersedia Di Pesantren

Pesantren AMC merupakan pesantren yang bercirikan salaf (kuno) dan modern, salaf dalam artian terdapat pendidikan non formal yakni, madrasah diniyah, madrasah wusthiyah dan mu'alimin mu'alimat. Serta terdapat ajaran thoriqoh. Sedangkan bercirikan modern dikarenakan terdapat pendidikan formal mulai dari RA s/d Perguruan Tinggi, hal ini menjadikan pesantren AMC sulit untuk diklaim menjadi pondok dari satu arah atau satu sisi saja.

Didalam menjalankan peraturan dan sistem di pesantren tentu membutuhkan bermacam-macam referensi yang ada baik berasal dari al-qur'an, al-hadis, tafsir, kitab-kitab fiqih dan refrensi lain dari dalam maupun

luar daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadis.

Melihat kompleksitas yang ada maka terkadang pesantren AMC terasa sulit untuk melakukan kontrol dari sumber/referensi yang di ajarkan kepada santri dalam hal keadilan dan kesetaraan gender. Contoh yang mungkin bisa mewakili adalah kitab uqudulujen, tidak ada tafsir lain yang memberikan pemahaman berbeda dan masih bersifat tunggal. Hal ini berakibat pada pola fikir santri sehingga pada akhirnya akan berimbas pada tata cara pengambil keputusan.

Simpulan

Mengacu pada hasil wawancara yang telah dilakukan dengan sekaligus observasinya bahwa di pondok pesantren AMC telah berjalan sebuah peraturan yang baik untuk membentuk pribadi disiplin dengan harapan alumninya akan menjadi insan yang berbudi luhur dan berakhlaqul karimah, karena pesantren bertindak sebagai fungsi yakni menjadi bengkel moral. Tetapi apabila dilihat dengan kaca mata kesetaraan gender pedoman pengasuh yang masih normatif dan bersifat universal seperti tidak melanggar *molimo* dan *memiliki asas manfaat* yang dijadikan landasan oleh pengurus keamanan putri penafsiran dan pengejawantahannya di lapangan masih cenderung bersifat patriarkhi, dengan bukti adanya perbedaan peraturan antara santri perempuan dengan santri laki-laki dalam hal urusan keluar pesantren. Pesantren putri lebih terasa diperketat daripada pesantren putra, pesantren putri lebih sulit untuk menjalin relasi di luar sedangkan pesantren putra bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ema Marhumah “*Konstruksi Sosial Gender di Pesantren*” Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan, *LKiS*, Yogyakarta; 2011.
- KH. Husein Muhammad, “*Fiqh Perempuan*” refleksi Kiai atas wacana agama dan gender, *LKiS*, Yogyakarta, 2009.
- Musdah Mulia, “*Islam Dan Hak Asasi Manusia*” konsep dan implementasi, Naufan Pustaka, 2010.
- Nasharudin Umar, “*argumentasi kesetaraan jender*” perspektif al-qur’an, Paramadina, Jakarta, 2001.
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Dawairul Khouf, Hawwa Baina Al Di>n Wa Al Usthuwarah*. Tanpa tahun
- Omid Safi, *Muslim Progressive on justice gender and pluralism* (Oxford: oneworld, 2003)
- Ratna Saptari dan Briitte Holzner, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial*, Sebuah Pengantar *Studi Perempuan* dalam Marhumah, Ema (“*Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*”, 2011)
- Sa’diyya Shaik, *Transforming Feminim: Islam, Women and Gender Justice* dalam Omid Safi (ed) *Muslim Progressive on justice gender and pluralism* (Oxford: oneworld, 2003)
- Shulamit Reinharzh, *Metode-Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial*, Jakarta: WRI, 2005
- Sjamsiah Achmad “*Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Atau Konvensi CEDAW dan Beberapa Payung Kesepakatan Internasional Tentang Hak Asasi Perempuan (HAP)*”. Disampaikan pada short course kerjasama KEMENAG kerjasama dengan STAINU, Jakarta, 2011.
- Zamakhsyari Dhofier, “*Tradisi Pesantren*”, Jakarta:LP3ES, 1982, Perempuan, *LKiS*, Yogyakarta; 2011.